



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 446/PID.SUS/2024/PT BNA

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

Nama Lengkap : Muhammad Ariski Bin Mustafa Husin;  
Tempat lahir : Teupin Mane;  
Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 12 Mei 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Jati, Kampung Seuneubok Dalam,

Kecamatan Juli, Kabupaten Bireun;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:

Sp.Kap/32/IV/RES.4.2/2024/Narkoba pada tanggal 3 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
4. Perpanjangan kedua oleh Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan 11 November 2024;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 446/PID.SUS/2024/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Takengon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu** : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang, Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;. Atau

**Kedua** : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 35 Tahun 2009. tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 446/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 17 Oktober 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 446/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 17 Oktober 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah Nomor Reg. Perkara PDM-887/L.1.17/08/2024, tanggal 19 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ARISKI Bin MUSTAFA HUSIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagai mana Dakwaan Alternatif PERTAMA melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Narkotika.

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 446/PID.SUS/2024/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ARISKI Bin MUSTAFA HUSIN dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun, Denda sejumlah Rp. 1.000.000.000, - (satu milyar rupiah), dan Subsider 6 (enam) bulan Penjara serta dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 2 (Dua) paket plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,30 gram;
  - 1 (Satu) unit handphone android merk Samsung warna biru.  
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Khairul Maulidin Bin Samsul Bahri
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tkn tanggal 23 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ariski Bin Mustafa Husin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Ariski Bin Mustafa Husin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 446/PID.SUS/2024/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna biru;

Dipergunakan pada perkara lain atas nama Khairul Maulidin Bin Samsul Bahri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 22/Akta.Pid.Sus/2024/PN Tkn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Takengon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tkn tanggal 23 September 2024;

Membaca Akta terlambat Permintaan Banding Nomor 22/Akta.Pid.Sus/2024/PN Tkn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Takengon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tkn tanggal 23 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Takengon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2024, permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 2 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 2 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 2 Oktober 2024 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 446/PID.SUS/2024/PT BNA



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum, telah diajukan lewat waktu dan tidak memenuhi syarat serta tata cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Mengingat ketentuan Pasal 67 KUHP, Pasal 233 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP, Pasal 234 Ayat (1) KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menyatakan permintaan banding dari Penuntut Umum tidak dapat diterima;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024, oleh Dr. H. Editerial, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Rahmawati, S.H dan Kamaludin, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 29 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut,

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan Nomor 446/PID.SUS/2024/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Mahdi, S.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

Rahmawati, S.H.,

d.t.o

Kamaludin, S.H., M.H.,

KETUA MAJELIS,

d.t.o

Dr. H. Editorial, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

Mahdi, S.H

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan Nomor 446/PID.SUS/2024/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)